



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PROGRAM DESA BERMASA KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa maka perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kelancaran penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu adanya pedoman umum pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB II huruf D angka 5 mengenai belanja bantuan keuangan, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa BERMASA kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PROGRAM DESA BERMASA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Bengkalis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya, disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah dana yang diberikan atau diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.
14. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
20. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dibidang pengawasan.
21. Program Desa BERMASA adalah Program Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Program Desa BERMASA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus pada Program Desa BERMASA.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan dan penganggaran;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. indikator kegiatan BERMASA;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGUNAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus digunakan dalam rangka untuk mewujudkan Program Desa BERMASA guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

- (2) Kegiatan dalam Program Desa BERMASA terdiri dari kegiatan bersifat wajib dan bersifat pilihan selaras dengan visi dan misi Daerah dan wajib dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kondisi lokal Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk Teknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMD.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menggunakan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 penggunaannya tercantum dalam APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi peruntukan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus dibagi menjadi:
 - a. Tahun I (2022):
 1. 60% Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa;
 2. 32% Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 3. 8% untuk Pembinaan dan Pengawasan Program dan Kegiatan.
 - b. Tahun II & III (2023-2024):
 1. 47% sampai dengan 60% Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa;
 2. 32% sampai dengan 45% Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 3. 8% untuk Pembinaan dan Pengawasan Program.
 - c. Tahun IV & V (2025-2026):

Proporsi Pembagian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi penyerapan dana bantuan dimaksud serta *Outcomes* yang telah dicapai dengan mempertimbangkan status Desa berdasarkan IDM (Indeks Desa Mandiri).
- (4) Uraian dari penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan di Daerah untuk memberikan manfaat pada Desa.

Pasal 6

Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b angka 3 dialokasikan pada 5 (lima) bidang yaitu:

- a. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bidang pengawasan dan ketaatan terhadap peraturan;
- c. bidang perencanaan pembangunan;
- d. bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. bidang penyuluhan hukum.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam APBDesa.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah pada BPKAD.
- (4) Besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus yang ditetapkan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, untuk Program Desa BERMASA.

- (2) Tahapan RKP Desa terdiri dari:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. penyelarasan Pembangunan Kabupaten;
 - e. pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa.
 - g. musyawarah Rencana Pembangunan Desa; dan
 - h. penetapan RKP Desa.
- (3) Proses perencanaan Pembangunan dengan sumber dana dari Program Desa BERMASA bersifat partisipatif, teknokratik dan penugasan.
- (4) Perencanaan bersifat partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa.
- (5) Perencanaan bersifat teknokratik adalah proses perencanaan yang dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Lembaga, desa atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- (6) Perencanaan bersifat penugasan adalah proses perencanaan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan lokal desa tetapi menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah.
- (7) Hasil RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Camat setempat.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk memastikan keselarasan dari proses perencanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 10

Persyaratan penerima bantuan Keuangan bersifat khusus Program Desa BERMASA adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah desa telah menetapkan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah daerah pada pemerintah desa di dalam RKP Desa;
- b. pemerintah desa telah menetapkan APBDesa dan/atau APBDesa perubahan yang telah di evaluasi oleh kecamatan setempat; dan
- c. pemerintah desa membuat usulan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus kepada daerah.

Paragraf 2
Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permohonan permintaan penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Bupati Cq. Kepala DPMD.
- (3) Kepala DPMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
 - b. pakta integritas penerimaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus berupa uang dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp10.000;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa bermaterai Rp10.000;
 - d. kwitansi pembayaran bermaterai Rp10.000 atas nama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. fotokopi rekening giro yang masih aktif atas nama Desa yang dilegalisir oleh bank;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 - h. salinan Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB IV
INDIKATOR PROGRAM DESA BERMASA

Pasal 12

- (1) Program Desa BERMASA terdiri dari 8 (delapan) indikator kegiatan yang meliputi:
 - a. pelayanan publik berbasis teknologi;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan perempuan desa;
 - c. infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
 - d. tata kelola keuangan desa dan informasi publik;
 - e. desa peduli lingkungan;

- f. membangun desa dengan kemitraan;
 - g. optimalisasi peran anak, pemuda/pemudi, remaja desa dalam kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif; atau
 - h. kegiatan bersifat strategis desa.
- (2) Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut didalam perunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.
 - (3) Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam APBDesa sesuai dengan bidang-bidang dalam struktur belanja APBDesa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus melalui laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu ketiga setiap akhir bulan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui DPMD dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Desa.
- (2) Bupati melalui DPMD dan Camat melaksanakan sosialisasi, pembinaan, audiensi dan pengawasan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan.
- (3) Camat dapat memberikan masukan dan pandangan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan agar sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk Tim di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. DPMD;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. BPKAD; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - e. Staf Kecamatan; dan
 - f. Tenaga Akuntansi Desa, Koordinator Kecamatan PDE, PDP dan P3MD di Kecamatan.
- (4) Tim di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima desa apabila tidak terealisasi dan *output* tidak terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan maka dana untuk tahap berikutnya tidak disalurkan.
- (2) Apabila terdapat sisa dana di RKD maka sisa dana dikembalikan ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dapat dihentikan, jika:
- a. kepala desa melakukan penyalahgunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus yang telah mempunyai keputusan hukum tetap (*inkracht*); dan
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dapat dilanjutkan kembali setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Penyaluran Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 OKTOBER 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 5 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 74

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009